



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan Barang/Jasa dengan *E-Marketplace* menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Pemerintah Daerah dan penyedia berupa toko daring dan katalog elektronik;
  - b. bahwa agar pengadaan Barang/Jasa melalui katalog elektronik dan toko daring dapat dilaksanakan dengan tertib, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *E-Marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
6. Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga adalah *E-Marketplace* yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
7. Toko Daring adalah tempat pelaku usaha/penyedia barang/jasa menjual produk melalui media elektronik Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga.
8. Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut



Pembelian Melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga.

9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Katalog Elektronik adalah sistem informasi yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri, Produk Dalam Negeri, produk Standar Nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
11. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.
15. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, *E-purchasing*, pembelian melalui Toko Daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
16. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
17. Pelaksanaan Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
19. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik bagi Pemerintah Daerah dan penyedia yang memanfaatkan Toko Daring dan Katalog Elektronik agar Pengadaan Barang/Jasa:

- a. cepat;
- b. mudah;
- c. transparan; dan
- d. tercatat Secara Elektronik.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Toko Daring; dan
- b. penyelenggaraan Katalog Elektronik.

### BAB II TOKO DARING

#### Pasal 4

- (1) Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:
  - a. standar atau dapat distandarkan;
  - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
  - c. harga sudah terbentuk di pasar.
- (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:
  - a. spesifikasi yang sama;
  - b. penjual/penyedia yang sama;
  - c. wilayah jual sama; dan
  - d. syarat dan ketentuan yang sama.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. PA;
  - c. PPK;
  - d. PP;
  - e. PPMSE; dan
  - f. pedagang.



- (2) PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa:
- a. *marketplace*; dan
  - b. *ritel daring*.

#### Pasal 6

- (1) Tugas dan kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:
- a. pengembangan dan pembinaan Toko Daring;
  - b. pengelolaan Toko Daring meliputi:
    1. menetapkan persyaratan Barang/jasa, PPMSE, dan pedagang;
    2. menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring; dan
    3. mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
  - c. menetapkan tata cara penyelenggaraan Toko Daring.
- (2) Tugas dan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Toko Daring, PPMSE memiliki kewajiban meliputi:
- a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan pedagang, dalam hal PPMSE berupa *marketplace*;
  - b. memastikan pemenuhan persyaratan Barang/jasa;
  - c. memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
  - d. mengenakan sanksi kepada pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa *marketplace*;
  - e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring; dan
  - f. melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Toko Daring, pedagang memiliki kewajiban meliputi:
- a. menyediakan Barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE;
  - b. menjamin pemenuhan persyaratan Barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjamin keaslian Barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan
  - d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

## Pasal 9

Tahapan penetapan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. pelaksanaan verifikasi;
- d. penetapan; dan
- e. integrasi Sistem Elektronik dan/atau pertukaran data PPMSE dengan Toko Daring.

## Pasal 10

*E-purchasing* melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pembelian langsung;
- b. negosiasi harga;
- c. permintaan penawaran; dan/atau
- d. metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.

## BAB III KATALOG ELEKTRONIK

### Pasal 11

- (1) Katalog Elektronik terdiri atas:
  - a. Katalog Elektronik nasional;
  - b. Katalog Elektronik sektoral; dan
  - c. Katalog Elektronik lokal.
- (2) Katalog Elektronik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Katalog Elektronik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh kementerian/lembaga.
- (4) Katalog Elektronik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 12

- (1) Katalog Elektronik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memuat informasi Barang/jasa umum dan inovasi.
- (2) Informasi Barang/jasa inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Katalog Elektronik sektoral inovasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Katalog Elektronik sektoral inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik terdiri atas:

- a. kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menteri/pimpinan lembaga/Bupati;
- c. PPK;
- d. PP; dan
- e. penyedia katalog.



#### Pasal 14

- (1) Tugas dan kewenangan Bupati dalam pengelolaan Katalog Elektronik lokal meliputi:
  - a. menetapkan persyaratan Barang/jasa dan penyedia katalog;
  - b. menyetujui pencantuman Barang/jasa;
  - c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pimpinan tinggi pratama, yang mempunyai kewenangan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Penyedia katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e bertanggung jawab atas:

- a. seluruh informasi Barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik;
- b. pelaksanaan Surat Pesanan *E-purchasing* pada Katalog Elektronik;
- c. kesesuaian informasi Barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke PPK/PP; dan
- d. tindak lanjut laporan dan pengaduan Barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke PPK/PP.

#### Pasal 16

Pengelolaan Katalog Elektronik meliputi aktivitas:

- a. pencantuman informasi Barang/jasa;
- b. pembaruan data; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 17

*E-purchasing* melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. negosiasi harga;
- b. mini-kompetisi; dan/atau
- c. *competitive catalogue*.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik menggunakan sistem pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung.

#### Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

PPK, PP, penyelenggara Platform E-Marketplace Pihak Ketiga, Pelaku Usaha/penyedia, bendahara pengeluaran dalam melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 77..



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI TOKO  
DARING DAN KATALOG  
ELEKTRONIK

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING

A. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUI  
TOKO DARING

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Pembelian melalui Toko Daring meliputi:

1. PPK bertugas dan berwenang:
  - a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - b. mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
  - c. menetapkan rancangan Surat Pesanan;
  - d. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko daring pada platform *E-Marketplace*;
  - e. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan (PP), dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh PP;
  - f. menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;
  - g. melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh PP dan Usaha/Penyedia;
  - h. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - m. menilai kinerja Penyedia.
2. Pejabat Pengadaan (PP) bertugas dan berwenang:
  - a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat pesanan dari PPK;
  - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan Bersama Pelaku Usaha/Penyedia, untuk pengadaan Barang/Jasa paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
    - d. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PPK.
3. Penyelenggara Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang:
  - a. menyediakan platform *E-Marketplace* sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
  - b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PPK dan/atau PP selaku pesanan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMKM di Kabupaten Kubu Raya pada Platform *E-Marketplace*;
  - c. memberikan pendamping dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan platform *E-Marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
  - d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform *E-Marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik.
4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:
  - a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK;
  - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan;
  - c. bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa:
    - 1) kualitas Barang/Jasa;
    - 2) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 3) ketepatan waktu penyerahan;
    - 4) ketepatan tempat penyerahan; dan
    - 5) kewajaran harga.
  - d. melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
  - e. melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
5. Bendahara Pengeluaran (BP) bertugas dan berwenang:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi Pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
  - d. melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid;



- e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbang pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha Lokal Kabupaten Kubu Raya dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut:

1. PP, PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (*login*) pada platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan oleh penyelenggara platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-Marketplace* Pihak dilakukan dengan:
  - a. menggunakan Metode Pembelian Langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh PP melalui Bela Pengadaan;
  - b. menggunakan Metode Negosiasi untuk nilai transaksi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PP.

## C. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA PLATFORM *E-MARKETPLACE* PIHAK KETIGA

Pemanfaatan platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring, dilakukan atas dasar kerja sama Daerah/Kabupaten dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah/Kabupaten.

Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan/Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:
  - a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis:  
PPK Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.
  - b. Perkiraan harga:  
PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan dilakukan termasuk biaya pendukung seperti instalasi, dan/atau training (apabila diperlukan).
  - c. Penyusunan rancangan Surat Pesanan:  
PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain:
    - a. hak dan kewajiban para pihak;



- b. waktu dan alamat pengiriman Barang/Pelaksanaan pekerjaan;
  - c. harga;
  - d. pembayaran;
  - e. sanksi;
  - f. denda keterlambatan;
  - g. keadaan kahar;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. larangan pemberian komisi.
2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring:  
Persiapan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara gambar, fungsi spesifikasi teknis, asal barang, tingkat komponen dalam negeri, harga barang, dan instalasi/training (apabila diperlukan).
3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring:  
Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga, sebagai berikut:
- a. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;
  - b. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP;
  - c. untuk pembelian langsung, Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pesanan sesuai spesifikasi dan harga dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/Jasa yang diadakan, biaya instalasi/training (apabila diperlukan);
  - d. untuk pembelian menggunakan metode negosiasi, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang tersedia dalam Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/Jasa yang diadakan, biaya instalasi/training (apabila diperlukan);
  - e. PP menyampaikan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia Surat Pesanan berlaku melalui fitur yang tersedia dalam Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga sebagai bukti Kontrak Pembelian melalui Toko Daring;
  - f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan;
  - g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli;
  - h. dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia;



- i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak, diserahkan/dikirimkan Kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia;
- j. setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, selanjutnya PPK:
  - 1) melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
  - 2) membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- k. berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer);
- l. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan Barang/Jasa melalui Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada *platform E-Marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku mutatis mutandis bagi PPK.


#### D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING

1. pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh UKPBJ Bersama Penyelenggara Platform *E-Marketplace* Pihak Ketiga;
2. pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex. Officio* Kepala UKPBJ, sebagai berikut:
  - a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
  - b. melakukan Tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring.
3. pelaporan aktifitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex. Officio* Kepala UKPBJ kepada Bupati;
4. laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen

strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE*


a. Menggunakan Metode Pembelian langsung



A  
/



b. Menggunakan Metode Negosiasi



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...29...Desember...2023  
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023... NOMOR .....??...

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 77 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI TOKO  
DARING DAN KATALOG  
ELEKTRONIK

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

A. PENDAHULUAN


Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/*platform* dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Guna percepatan dan kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik dibutuhkan pedoman tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Keputusan ini mengatur tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal serta petunjuk pelaksanaan E-Purchasing Katalog.

B. PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK


Proses pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dimulai dari Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa sampai dengan Penayangan. Alur proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal sebagaimana digambarkan dalam Bagan 1.



Bagan 1 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal



Proses pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional dimulai dari Penelaahan Produk sampai dengan Penayangan. Alur proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional sebagaimana digambarkan dalam Bagan 2.



Bagan 2 Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional

Pencantuman Barang/Jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa:

Dalam kegiatan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Dari hasil identifikasi Barang/Jasa tersebut dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan Etalase Produk, Adapun Etalase produk yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a. terdapat dokumen Penelaahan Produk yang dapat diterapkan untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan oleh Pengelola Katalog Elektronik; dan
- b. telah tersedia Etalase Produk pada laman Pengelola Katalog Elektronik yang melakukan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa di aplikasi Katalog Elektronik untuk Barang/Jasa yang akan dicantumkan oleh Pengelola Katalog Elektronik.

Apabila kriteria ketersediaan Etalase Produk di atas dapat dipenuhi maka Pengelola Katalog Elektronik dapat melakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik.

Apabila kriteria ketersediaan Etalase Produk di atas tidak dapat dipenuhi maka Etalase Produk belum tersedia dan dilanjutkan dengan proses Penelaahan Produk. Ada 10 (sepuluh) etalase produk yang sudah disediakan oleh LKPP dalam katalog elektronik lokal yaitu:

- a. makan minum;
- b. jasa keamanan;
- c. jasa kebersihan;
- d. beton ready mix;
- e. pakaian dinas;
- f. alat tulis kantor;
- g. aspal;
- h. bahan pokok;
- i. servis kendaraan;
- j. bahan material;

- k. hewan ternak;
- l. seragam sekolah;
- m. souvenir.

## 2. Penelaahan Produk

Penelaahan Produk merupakan dokumen yang menginformasikan latar belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, persyaratan pencantuman Barang/Jasa, dan Profil Etalase Produk yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik.

Etalase Produk merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, atau Katalog Elektronik Lokal.

Penelaahan Produk dilakukan dalam hal:

- a. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional  
Untuk memulai Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal;
- b. pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal  
Apabila Etalase Produk tidak tersedia berdasarkan hasil Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa.

Adapun ketentuan terkait Penelaahan Produk sebagai berikut:

### a. Penyusunan Penelaahan Produk

Penelaahan Produk dilaksanakan dalam rangka memperoleh atau menggali informasi dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Merupakan hal-hal yang menjadi latar belakang disusunnya Etalase Produk pada Penelaahan Produk. Latar belakang tersebut sebagai berikut:

- a) amanat peraturan perundang-undangan;
- b) adanya inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
- c) adanya usulan dari Pelaku Usaha;
- d) adanya kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog; dan/atau
- e) hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik.

#### 2. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa

- a) Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik  
Syarat dan Ketentuan yang harus ditandatangani atau disetujui oleh Pelaku Usaha terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik
- b) Izin Usaha  
Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.



- c) Pajak  
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
  - d) Akta Pendirian beserta perubahannya  
Memiliki akta pendirian beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan). Khusus Pelaku Usaha yang berupa Badan Usaha.
  - e) Status Daftar Hitam  
Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam
  - f) Struktur Pembentuk Harga (apabila diperlukan)  
Melampirkan struktur pembentuk harga pada setiap Produk yang diinput pada Aplikasi Katalog Elektronik.
3. Profil Etalase Produk
- a) Kategori Produk  
Kategori produk merupakan pengelompokan klasifikasi Barang/Jasa pada suatu Etalase Produk yang memiliki atribut yang sama yang terdiri dari kategori dan/atau sub kategori.
  - b) Atribut Produk  
Atribut Produk merupakan tanda atau kelengkapan yang menjadi ciri khas spesifikasi teknis Barang/Jasa, seperti tipe, model, dimensi, ukuran, berat, warna dan lain sebagainya.
  - c) Kelas Harga  
Kelas harga merupakan wilayah harga yang berlaku pada Katalog Elektronik yang terdiri atas:
    - (1) Nasional;
    - (2) Provinsi; atau
    - (3) Kabupaten/Kota.
  - d) Tampilan Stok Produk  
Tampilan stok produk merupakan informasi ketersediaan Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik.

Penelaahan Produk dalam rangka penambahan kategori produk dan/atau sub kategori produk dapat menggunakan Penelaahan Produk yang telah ada dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

- b. Penetapan Penelaahan Produk  
Penelaahan Produk ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional, Pengelola Katalog Elektronik Sektoral, dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal; atau
  - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral, atau Pengelola Katalog Elektronik lokal.

### 3. Pembuatan Etalase Produk

- a. Pembuatan Etalase Produk dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik apabila Penelaahan Produk telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. LKPP melalui Unit Organisasi yang melaksanakan Pengembangan Sistem Katalog dapat membuat Etalase Produk untuk Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal;
- b. Pembuatan Etalase Produk pada Aplikasi Katalog elektronik terdiri atas:
  - 1) Pembuatan Etalase Produk baru; atau
  - 2) Penambahan kategori dan/ atau sub kategori pada Etalase Produk yang sudah tersedia.

### 4. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik

#### a. Persiapan Pendaftaran

Persiapan Pendaftaran dilaksanakan dengan melakukan penyusunan dokumen Pengumuman Pendaftaran yang berisi kriteria kualifikasi Pelaku Usaha pada setiap Etalase Produk yang akan dilakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik, kriteria tersebut mengacu pada Dokumen Penelaahan Produk. Dokumen Pengumuman Pendaftaran disusun dan ditetapkan oleh:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional, Pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal; atau
- 2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

Untuk Etalase Produk yang tersedia berdasarkan hasil Inisiasi pencantuman Barang/Jasa, dokumen Pengumuman Pendaftaran disusun dan ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog.

#### b. Pelaksanaan Pendaftaran

Pelaksanaan Pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman pendaftaran  
Pengumuman Pendaftaran dilakukan dengan mengisi kriteria kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Katalog Elektronik mengacu pada dokumen Pengumuman Pendaftaran oleh:
  - a) Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional. Dalam rangka percepatan Pengumuman Pendaftaran Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog dapat melakukan Pengumuman Pendaftaran Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal; atau
  - b) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal.



2) Pendaftaran oleh Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang berminat dan memiliki kriteria kualifikasi yang sesuai dengan dokumen Pengumuman Pendaftaran dapat mendaftar sebagai Peserta Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Tahapan pendaftaran oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

a) Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Pelaku Usaha wajib memiliki akun SPSE untuk dapat melakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun dapat mengajukan pembuatan akun melalui layanan pengadaan secara elektronik.

b) Pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Pelaku Usaha wajib mengisi atau memperbarui data isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagai data pendaftaran.

c) Pendaftaran pada Aplikasi Katalog Elektronik

Pelaku Usaha mendaftar pada Etalase Produk yang sudah dilakukan Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik. Pada saat proses pendaftaran pelaku usaha wajib mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

3) Pengisian Data Produk

Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh Aplikasi Katalog Elektronik untuk melakukan Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada Aplikasi Katalog Elektronik.

5. Penayangan

Penayangan merupakan proses untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik berupa informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya yang diisi oleh Penyedia Katalog Elektronik. Penayangan produk pada Katalog Elektronik dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Penayangan terhadap pendaftaran Pelaku Usaha pada Aplikasi Katalog Elektronik

Penayangan dalam rangka tindak lanjut proses Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik bagi Penyedia Katalog Elektronik yang sudah melakukan Pengisian Data Produk.

b. Penayangan terhadap Integrasi Data dengan Aplikasi Katalog elektronik

Penayangan yang dilakukan berdasarkan hasil integrasi data penyedia maupun produk yang terdapat pada aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

C. PEMBARUAN INFORMASI DAN PENAMBAHAN PRODUK

1. Pembaruan Informasi

Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan proses Pembaruan Informasi pada Katalog Elektronik yang meliputi:

a. pembaruan profil Penyedia Katalog Elektronik;



- b. pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk. Ketentuan penggantian produk mengikuti mekanisme penambahan produk;
- c. pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim; dan/atau
- d. permohonan turun tayang produk.

Khususnya proses Pembaruan Informasi berupa perubahan entitas Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik melakukan pembuatan akun SPSE untuk identitas/entitas Penyedia yang baru tersebut dan melakukan proses pendaftaran Kembali melalui Aplikasi Katalog Elektronik.

Proses Pembaruan Informasi dilakukan melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Ketentuan lainnya terkait Pembaruan Informasi diatur lebih lanjut dalam Panduan Penggunaan (*User Guide*) Aplikasi Katalog Elektronik.

## 2. Penambahan Produk

Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan Penambahan Produk pada Etalase Produk tertentu yang pernah dilakukan pendaftaran dan penayangan oleh Penyedia Katalog Elektronik tersebut. Proses Penambahan Produk dilakukan melalui Aplikasi Katalog Elektronik. Ketentuan lainnya terkait Penambahan Produk diatur lebih lanjut dalam Panduan Penggunaan (*User Guide*) Aplikasi Katalog Elektronik.

Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik sebelum Keputusan ini ditetapkan dapat melakukan Penambahan Produk apabila sudah mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan Keputusan ini pada Aplikasi Katalog Elektronik.

## D. PENYELENGGARAAN *E-PURCHASING* KATALOG

Pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* Katalog merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.

### 1. Ketentuan Umum *E-Purchasing* Katalog:

- a. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu;
- b. produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dapat dibeli oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan Penelaahan Produk;
- c. harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui *E-Purchasing*.

### 2. Tahapan *E-purchasing* Katalog

*E-Purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan metode:

#### a. Negosiasi Harga

Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan,



ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik. Secara garis besar tahapan *E-Purchasing* Katalog dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Persiapan dan Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog, dengan rincian sebagai berikut:

1) Persiapan *E-Purchasing* Katalog

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan Barang/Jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog. Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

a) Penyusunan Spesifikasi Teknis

Penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan Barang/Jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif Barang/Jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.

b) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (1) Apabila Barang/Jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- (2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- (3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
- (4) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan



- (5) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), (3) dan (4) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) **Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi**  
Apabila PPK/PP telah memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana ketentuan di atas, selanjutnya berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
- (1) Apabila nilai paket pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk Barang/Jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik.
  - (2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.
- d) **Pengumpulan Referensi Harga**  
PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan *Negosiasi Harga*. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
    - (a) Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait **Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi**;
    - (b) Mencari harga pembandingan produk sejenis diluar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
    - (c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
    - (d) Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
  - (2) Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari Barang/Jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan *negosiasi* dengan Penyedia apabila diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari Barang/Jasa yang akan dibeli. *Negosiasi* layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk *menegosiasi* teknis barang seperti



mengubah/menambah spesifikasi Barang/Jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.

- (3) Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi.

Seluruh tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

## 2) Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog

Tahap Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui Katalog Elektronik. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan oleh PPK/PP.

PPK/PP sebelum pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
- b) memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
- c) melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik dengan memperhatikan tahapan persiapan. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/ pembuatan paket adalah PPK sedangkan untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.
- b) Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada:
  - (1) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
  - (2) struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik;
  - (3) riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau
  - (4) kebutuhan layanan teknis pendukung.
- c) Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang



diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.

- d) Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung, yaitu:
- (1) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga Barang/Jasa);
  - (2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga Barang/Jasa);
  - (3) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
  - (4) menambah pemaketan (*bundling*) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja Barang/Jasa.
- e) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam huruf d) di atas dapat dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog Elektronik.
- f) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dicatatkan pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan.
- g) Kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
- h) Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik.
- i) Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan Surat Pesanan dan melanjutkan proses *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila proses pengadaan Barang/Jasa sudah dilakukan serah terima Barang/Jasa, maka PPK menyelesaikan paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.
- j) Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga.
- k) Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi. Sehingga proses *E-Purchasing* dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.

b. Mini-Kompetensi

*E-Purchasing* Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;



- b) memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
- c) melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

c. *Competitive Catalogue*

*Competitive Catalogue* memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompertisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur *Competitive Catalogue* sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

Tata cara pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog diatur dalam ketentuan lainnya terkait *E-Purchasing* serta panduan penggunaan (*user guide*) aplikasi Katalog Elektronik.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...29... Desember... 2023  
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023 NOMOR .....??..